

**P U T U S A N**  
**Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME**

الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan **Wanprestasi Akad Pembiayaan Murabahah** antara:

**PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih**, dalam hal ini diwakili oleh **Heri Iswanto, SH. Penyelia Collection/ Penasehat Hukum**, yang beralamat Jalan Sudirman No. 104A Kota Prabumulih. sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Depriadi**, pekerjaan Petani Karet, tempat tinggal / kediaman di Dusun I, Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam register perkara Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME, tanggal 22 Desember 2014, telah mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.----- B  
ahwa pada tanggal 28 Juni 2013 telah terjadi kesepakatan di mana Penggugat memberikan kredit kepada Tergugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan margin 20.4 % pertahun dihitung flat (tetap) dengan akad pembiayaan murabahah No. 00129/866/04/2013/06, tertanggal 18 Juni 2013 untuk investasi yaitu pembelian tanah dan kebun karet produktif sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dengan jaminan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012, tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama Defryadi (Depriadi). Yaitu sebidang tanah dengan luas 7.000 m<sup>2</sup> berikut tanaman karet (pohon karet) di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar;
- 2.----- A  
kibat dari adanya akad pembiayaan murabahah No. 00129/866/04/2013/06, tersebut di atas maka Tergugat diwajibkan

mengangsur/mencicil kredit setiap bulannya yang di bayar setiap tanggal 28 bulan berjalan dari tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016 dengan perincian sebagai berikut:

Angsuran pokok dan margin Rp. 2.015.000,-/ perbulan

Dengan ketentuan apabila terlambat membayar sesuai tanggal yang ditentukan yaitu setiap tanggal 28, maka Tergugat dikenakan denda sebesar 5% pertahun dari angsuran yang tertunggak. akad pembiayaan murabahah No. 00129/866/04/2013/06, tersebut telah dikuatkan dengan Akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris Kota Prabumulih Eka Mila Maryos, S.H. dengan judul Grosse Akta Pengakuan Utang No. 67, tertanggal 28 Juni 2013. Baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama telah menyetujui seluruh isi dari akta tersebut dan setuju dengan membubuhkan tanda tangan yang telah dilakukan di hadapan notaris tersebut;

3.----- B

ahwa sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 (angsuran ke 1 s/d angsuran ke 6) Tergugat mengangsur kredit, namun sejak tanggal 28 Januari 2014 Tergugat tidak lagi mengangsur/mencicil kredit tersebut;

4.----- B

ahwa Penggugat telah berkali-kali memperingatkan baik dengan surat-surat maupun dikunjungi langsung, sehingga tunggakan kredit sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 sebagai berikut:

Tunggakan angsuran pokok Rp. 13.589.581,-

Tunggakan angsuran margin Rp. 8.316.842,-

Total Rp. 21.906.405,-

(dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus lima rupiah)

5.----- B

ahwa dari uraian di atas, perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yang mana jelas-jelas sudah tidak melaksanakan akad pembiayaan murabahah tersebut di atas, yang berarti Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji, sehingga Tergugat harus memenuhi prestasi sebagai mana telah tercantum dalam akad tersebut di atas;

6.----- B

ahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar mendapatkan hasil dan agar Tergugat tidak menjauhkan diri dan menjual, maupun memindahtangankan barang yang telah dijamin, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Maura Enim berkenan melaksanakan sita jaminan terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012, tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama Defryadi (Depriadi). Yaitu sebidang tanah dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman pohon karet di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar, dengan batas-batas:

Sebelah utara sdr Toni

Sebelah selatan sungai (parit)

Sebelah barat sdr. Saipul

Sebelah timur sdr. Joni

7.----- B

ahwa Penggugat secara sepihak dapat mengakhiri jangka waktu pembiayaan sebagai mana dalam pasal 13 akad pembiayaan murabahah yang dibuat dan telah ditandatangani oleh Tergugat. Dan apabila Tergugat tidak memenuhi gugatan Penggugat, mak selanjutnya akan dilaksanakn sita eksekusi terhadap agunan Tergugat;

8.----- B

ahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan bukti-bukti otentik, dan dikhawatirkan Tergugat mempunyai itikad buruk maka mohon majelis hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding, maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang Penggugat ajukan di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan di atas;
2. melaksanakan sita jaminan terhadap Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/247/Kec.Kelakar/SPPHAT/2012, tertanggal 14 Agustus 2012 atas nama Defryadi (Depriadi). Yaitu sebidang tanah dengan luas 7.000 m2 berikut tanaman karet (pohon karet) di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelakar, Kecamatan Kelakar, dengan batas-batas:  
Sebelah utara: sdr Toni  
Sebelah selatan sungai (parit)  
Sebelah barat sdr. Saipul  
Sebelah timur sdr. Joni
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Januari 2014 sebesar RP. 21.906.405,- (dua puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus lima rupiah). Dan apabila tunggakan sebesar tersebut Penggugat berikan dalam bentuk kredit selama 10 (sepuluh) bulan akan menghasilkan pendapatan bank sebesar Rp. 3.724.089,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah). Jadi jelas atas kelalaian (wanprestasi) Tergugat tidak mengangsur dan berakibat merugikan Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika membayar:  
Tunggakan angsuran pokok dan margin Rp. 21.906.405,-

Ganti rugi	Rp. 3.724.089,-
Sisa pokok	<u>Rp. 37.339.581,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 62.970.075,-</b>

(enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding, maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat dapat menyelesaikan permasalahan akad keperdataan ini secara kekeluargaan dengan jalan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan mohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa akad pembiayaan murabahah yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat *incasu*, dan telah

dinyatakan bahwa terhadap akan tersebut tidak mengandung klausula arbitrase, sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas sebuah obyek (tanah) yang telah dijadikan jaminan (agunan) oleh Tergugat sebagai mana yang telah termuat di dalam isi akad pembiayaan murabahah tersebut;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan dimaksud Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara:

- Mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim, disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 209 RBg., melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat berupa harta tidak bergerak sebagai berikut:
  - Sebidang tanah dengan luas 7000 m2, yang terletak di Dusun I Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - o Sebelah Utara : Toni
    - o Sebelah Timur : Juni
    - o Sebelah Selatan : sungai
    - o Sebelah Barat : Saipul
- Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap perintah sita jaminan tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 23 Feberuari 2015, sebagai mana yang telah termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan dimaksud yang selanjutnya dianggap sebagai bagian yang tek-terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Bahwa terhadap sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas obyek tersebut di atas adalah “**sah dan berharga**”;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat [Depriadi] dan istri Tergugat [Pitiantyanti] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan masih berlaku. Alat bukti tertulis tersebut tidak dapat

- dicocokkan dengan aslinya karena berada pada Tergugat, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.1;
2. Fotokopi Slip Setoran Bank atas nama Tergugat untuk bulan Agustus, September, Oktober, November tahun 2013 dan bulan Januari 2014. Alat bukti tertulis tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tersimpan pada arsip Bank, namun telah dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.2;
  3. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00129/866/04/2013/06, atas nama dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Juni 2013. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.3;
  4. Fotokopi Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Mikro BNI Syariah tentang Ketentuan Penilaian Jaminan. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.4;
  5. Fotokopi kwitansi setoran dari Depriadi [Tergugat] sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 4 juli 2013 di Embacang. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.5;
  6. Rangkaian surat peringatan, sebagai berikut:
    - Fotokopi Surat Pemberitahuan telat membayar oleh Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 18 Februari 2014.
    - Fotokopi Surat Peringatan I yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 11 Maret 2014.
    - Fotokopi Surat Peringatan II yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 20 Maret 2014.

- Fotokopi Surat Peringatan III yang ditujukan kepada Tergugat, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 3 April 2014.

Alat-alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 594/-/Kec.KLK/SPPHAT/-, atas nama Amri sebagai Pihak yang melepaskan hak dan Depriyadi [Tergugat] sebagai pihak yang menerima pelepasan hak yang ditandatangani oleh Camat Kelekar pada tanggal 14 Agustus 2012. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Pbm. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.8;
9. Fotokopi Grosse Akta Pengakuan Utang yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Eka Mila Maryos, S.H., M.Kn dengan SK. Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-208.AH02.01 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.9;
10. Fotokopi Kuasa Membeli Tanah Nomor DBM/KCP/PBM/KMT/129/VI/2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2013 di Prabumulih. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, kemudian diberi kode bukti: P.10;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti surat-surat sebagai mana terurai tersebut di atas tanpa mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- P  
enggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

----- P  
enggugat mencabut posita poin 8 dan petitum poin 6 tentang tuntutan pelaksanaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa secara ringkas dan berurutan, maksud dan tujuan gugatan Penggugat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.----- B  
ahwa Tergugat, sebelumnya adalah calon nasabah Bank BNI Syariah KCP Prabumulih [Penggugat] yang bermaksud membeli sebidang tanah berupa Kebun Karet seluas 1 Ha, dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

2.----- B  
ahwa untuk membeli kebun karet tersebut Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada Bank BNI Syariah KCP Prabumulih [Penggugat];

3.----- B  
ahwa setelah disetujui oleh Pimpinan Bank BNI Syariah KCP Prabumulih, maka Tergugat menjadi nasabah BNI Syariah KCP Prabumulih [Penggugat] dan kemudian mengikat kontrak/ perjanjian/

akad pembiayaan dengan Penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai “Akad Pembiayaan Murabahah”;

4.----- B

ahwa kemudian Tergugat mendapat kuasa [wakalah] untuk membeli tanah tersebut atas nama Penggugat dengan ketentuan bahwa kuasa [wakalah] tersebut menjadi satu kesatuan dengan Akad Pembiayaan Murabahah dimaksud;

5.----- B

ahwa inti/pokok dari isi Akad Pembiayaan Murabahah tersebut adalah Tergugat mendapatkan pembiayaan dari Penggugat. Adapun jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), yang ditambah dengan keuntungan dari pihak Penggugat sejumlah Rp. 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sama dengan Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

6.----- B

ahwa dengan demikian, total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat menjadi Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

7.----- B

ahwa terhadap kewajiban sejumlah Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, Tergugat harus membayar dengan cara mengangsur atau mencicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

8.----- B

ahwa Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali angsuran kepada Penggugat. Namun setelah itu, tepatnya mulai angsuran ke 7 (tujuh) dan seterusnya Tergugat tidak melakukan pembayaran atau mengangsur lagi sampai dengan sekarang;

9.----- B

ahwa oleh sebab Tergugat telah tidak melakukan pembayaran

angsuran kepada Penggugat, maka Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji [*wanprestasi*] karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana isi akad yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

10. ----- B

ahwa Penggugat telah berusaha menempuh proses perdamaian dengan Tergugat, dan telah pula memberikan teguran dan peringatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat;

11. ----- B

ahwa oleh sebab itu Penggugat merasa berhak untuk mengakhiri Akad Pembiayaan Murabahah tersebut dan selanjutnya mohon kepada Pengadilan Agama agar menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji [*wanprestasi*] dan kemudian menghukum Tergugat untuk melunasi sisa utang Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai mana yang telah disepakati di dalam materi akad;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yang berbunyi: "*Jika pada hari yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan diputus dengan verstek, kecuali jika pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*", maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat [*vertstek*];

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar menyelesaikan sengketa ini melalui jalan musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, gugatan Penggugat harus diperiksa lebih lanjut di persidangan;

➤----- T

**entang Keabsahan Akad Pembiayaan Murabahah**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perbankan syariah, dengan obyek utama yang dijadikan sumber hukum dalam mengadili perkara ini adalah perjanjian atau akad yang telah terjalin di antara pihak-pihak berperkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang keabsahan akad *incasu*;

Menimbang, bahwa akad yang telah disetujui oleh pihak Penggugat dan Tergugat di dalam perkara ini adalah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 00129/866/04/2013/06 dan telah ditanda tangani oleh keduanya pada tanggal 28 Juni 2013 [bukti P.3];

Menimbang, bahwa setelah dibaca dan dicermati oleh Majelis Hakim, akad pembiayaan murabahah tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1.----- A


I-Quran, Surat Al-Baqarah [2], ayat 275:



Artinya: Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

2.----- A

I-Quran, Surat An-Nisa' [4], ayat 29:



Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."



Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang dilakukan atas sebidang tanah yang terletak di Dusun I Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim, Majelis Hakim merujuk kepada luas tanah dan batas-batas sebagai mana yang telah termuat di dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0945/Pdt.G/2014/PA.ME.

Menimbang, bahwa ukuran luas dan batas-batas obyek penyitaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Luas : 6.762 m<sup>2</sup>

Batas-batas :

- o Sebelah Utara : Sdr. Toni
- o Sebelah Timur : Sdr. Joni
- o Sebelah Selatan : Sungai (parit)
- o Sebelah Barat : Sdr. Saipul

Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 261 R.Bg, jo. Pasal 213 dan Pasal 214 R.Bg jo. Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah *incasu*, maka harus dinyatakan “**sah dan berharga**”;

➤ ----- T

#### **entang Alat Bukti**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu surat-surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai mana berikut:

#### ✓ **Akad Pembiayaan Murabahah**

-Bahwa terhadap bukti Akad Pembiayaan Murabahah [bukti P.3] tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah pula dilegalisir dan telah bermeterai cukup, maka bukti P.3 tersebut harus dinyatakan formil, sehingga dapat dijadikan alat bukti sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Bahwa terhadap akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak mencantumkan “klausula arbitrase”, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama Muara Enim berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa terhadap akad tersebut telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagai mana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Dengan demikian akad tersebut sah secara hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti secara formil bahwa Tergugat berutang kepada Penggugat [BNI Syariah Cabang Prabumulih] sejumlah Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan akad “**Murabahah**”;

✓ **Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan I, II dan III**

- Bahwa terhadap surat Pemberitahuan dan surat-surat peringatan [bukti P.6] tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah pula bermeterai cukup, sedangkan tidak ada sanggahan dari pihak lawannya, maka alat bukti P.6 tersebut formil dapat diterima;
- Bahwa terhadap bukti P.6 tersebut telah diperoleh fakta formil bahwa Tergugat tidak lagi membayar angsuran kepada Penggugat sejak kewajiban pembayaran angsuran ketujuh dan seterusnya hingga sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim menilai prosedur penyelesaian permasalahan yang timbul akibat tidak dipenuhinya isi akad oleh Tergugat tersebut

telah dijalankan oleh pihak Bank [Penggugat]. Sehingga proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan sudah dapat dilakukan oleh Penggugat, dan untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima dan dapat diperiksa lebih lanjut;

✓ **Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah**

- Bahwa terhadap surat bukti [bukti P.7] tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah pula bermeterai cukup, sedangkan tidak ada sanggahan dari pihak lawannya, maka alat bukti P.7 tersebut formil dapat diterima;
- Bahwa bukti P.7 tersebut telah sesuai dengan data surat yang dijadikan agunan sebagai mana ketentuan Pasal 10 Akad Pembiayaan Murabahah [bukti P.3], maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa obyek sebagai mana termuat di dalam materi bukti P.7 tersebut adalah sah sebagai agunan;

✓ **Grosse Akta**

- Bahwa terhadap Grosse Akta [bukti P.9] tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah dilegalisir dan telah pula bermeterai cukup, maka alat bukti P.9 tersebut formil dapat diterima;
- Bahwa Grosse Akta merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah kontrak utang-piutang dengan alat bukti akta autentik berupa Grosse Akta Pengakuan Utang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah dianggap tidak berkaitan dengan pokok pertimbangan tentang alat bukti ini, dan harus dinyatakan dikesampingkan;

➤ **Tentang Perbuatan Wanprestasi Tergugat**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi menurut Akad Pembiayaan Murabahah dalam perkara ini adalah sebagai mana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 14 Bab Peristiwa Cidera Janji (Wanprestasi) ayat (1) yang berbunyi : *Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/ peristiwa-peristiwa di bawah ini:*

- a. *Nasabah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad ini;*
- b. *Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan yang jatuh tempo;*
- c. *Nasabah melakukan perbuatan dan atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan pembayaran pembiayaan nasabah sehingga kewajiban nasabah kepada bank menjadi tidak terjamin sebagai mana mestinya;*

Menimbang, bahwa ketentuan tentang wanprestasi tersebut di atas telah pula diatur di dalam Bab Perbuatan Ingkar Janji Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah [KHES], dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36: *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:*

- a. *tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;*
- b. *melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
- c. *melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau*
- d. *melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;*

Pasal 37: *“Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan wanprestasi diperlukan lebih dahulu suatu proses, seperti Pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of*

*expression, inter pellatio, ingeberkestelling*) sebagai mana ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, selama di dalam perjanjian tersebut tidak terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*)/peringatan. Ketentuan tersebut telah diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: “*apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur*”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur permasalahan cidera janji atau wanprestasi akad pembiayaan murabahah *incasu* telah sejalan dengan segala ketentuan hukum tersebut di atas, maka di dalam mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak, Majelis Hakim cukup merujuk perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang diatur di dalam akad dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.6, maka Tergugat dapat dinyatakan telah lalai atau tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana bunyi akad yang telah disepakati bersama dengan Penggugat, sedangkan terhadap kelalaiannya tersebut Tergugat telah mendapat teguran dan surat peringatan dari Penggugat sebanyak tiga kali berturut-turut. Dengan demikian Tergugat telah dapat dinyatakan melakukan perbuatan ingkar janji atau “**Wanprestasi**”;

#### ➤ **Tentang Perhitungan Kewajiban Tergugat**

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, dan telah pula dinyatakan berkewajiban untuk memenuhi segala akibat hukum terhadap perbuatan wanprestasinya tersebut, maka Majelis Hakim perlu menguraikan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilaksanakan oleh Tergugat sebagai akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

##### 1. Kewajiban Utang Pokok

Menimbang, bahwa sebagai mana pertimbangan hukum mengenai alat bukti P.3, telah diperoleh fakta bahwa Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kemudian ditambah dengan keuntungan Bank (Penggugat) sejumlah Rp. 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga totalnya menjadi Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap utang pokok ditambah keuntungan sejumlah tersebut di atas, sebagai mana isi akad, harus dibayar oleh Tergugat sebanyak 36 kali masa angsuran selama 3 (tiga) tahun pada setiap bulannya, maka nilai angsuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah total utang dibagi jumlah angsuran, dengan perincian: total utang Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 36 (tiga puluh enam) bulan, hasilnya adalah Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan tersebut di atas, sebagai mana dalil-dalil gugatan Penggugat [Bukti P.6] Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali angsuran, dengan perincian Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) dikali 6 (enam) kali angsuran, sehingga jumlah yang telah dibayarkan oleh Tergugat adalah Rp. 12.090.000,- (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhitung sejak angsuran bulan ke 7 (tujuh) Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat [Bukti P.6]. dan Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengakhiri jangka waktu pembiayaan, maka terhitung setelah angsuran yang ke-6 [keenam] tersebut, Penggugat tidak lagi berkewajiban melakukan pembayaran angsuran sebagai mana yang telah diperhitungkan di dalam akad *incasu*;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa utang [utang pokok ditambah keuntungan bank] kepada Penggugat dengan perhitungan yang akan diuraikan kemudian;

Menimbang, bahwa perhitungan Penggugat di dalam surat gugatannya tentang kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perhitungan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah sebagai mana layaknya sebuah akad murabahah, bahkan cenderung lebih dekat kepada sistem perhitungan utang yang berlaku pada sistem perbankan konvensional [Bank Umum]. Dengan demikian, Majelis Hakim harus menghindari perhitungan utang sebagai mana gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan harus mengadili perkara ini dengan tuntas, sehingga asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dapat lahir dan terwujud dari putusan pengadilan ini, maka Majelis Hakim harus mengambil alih perhitungan kewajiban Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan hukum yang berlandaskan kaidah hukum *syara'* (prinsip syariah) sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan akad murabahah itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akad murabahah seharusnya adalah sebagai mana ilustrasi berikut di bawah ini:

1. Penggugat membeli sebidang tanah dari seseorang dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian dijual kembali kepada Tergugat dengan memperoleh sebuah keuntungan materiil berupa sejumlah uang yang diperjanjikan di awal dan disepakati bersama di antara penjual dan pembeli [Penggugat dan Tergugat];
2. Setelah nilai keuntungan tersebut disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini adalah senilai Rp 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), maka transaksi jual beli dapat diproses dengan ketentuan bahwa Tergugat akan membayar dengan harga pembelian Penggugat ditambah keuntungan Penggugat yang menghasilkan harga jual Penggugat kepada Tergugat;
3. Dengan demikian harga jual tanah tersebut menjadi Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambah Rp 27.540.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), totalnya menjadi Rp.

72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Artinya, Tergugat harus membeli tanah tersebut kepada Penggugat senilai Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat seluruhnya, baik secara tunai ataupun kredit/ mencicil/ mengangsur, sesuai akad yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Di dalam kasus ini, Tergugat berkewajiban membayar sejumlah Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara mengangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran;
6. Dengan demikian kewajiban angsuran Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibagi 36 (tiga puluh enam), sama dengan Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran pembelian tanah senilai Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali angsuran, namun kemudian setelah itu dihitung sejak kewajiban angsuran ketujuh dan seterusnya sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah lagi melakukan angsuran utang. Dengan demikian, maka perhitungannya menjadi sebagai mana berikut di bawah ini:

1. Harga jual Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 72.540.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Angsuran yang sudah dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) dikali 6 (enam), sama dengan Rp. 12.090.000,- (dua belas juta sembilan puluh ribu rupiah);
3. Sehingga sisa utang Tergugat kepada Penggugat adalah Rp. 2.015.000,- (dua juta lima belas ribu rupiah) dikali 30 (tiga puluh) kali angsuran, sama dengan Rp. 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat sebagai mana terurai di atas, Majelis Hakim harus menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah kewajiban utang berupa uang sejumlah Rp. 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

## 2. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan atau tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

### ➤ Tentang Ganti Kerugian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan dalil tuntutan sebagai mana tertulis di dalam surat gugatan Penggugat, dan setelah mampu membuktikan kerugian yang dideritanya, Penggugat juga berkewajiban untuk memberikan perhitungan yang jelas dan beralasan mengenai nilai kerugian yang dimaksud.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti di persidangan baik berupa alat bukti surat maupun saksi. Akan tetapi Penggugat tidak pernah mengajukan alat bukti apapun yang mampu membuktikan bahwa Penggugat telah merugi, dan seperti apa perhitungan kerugian yang dimaksud oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini menganut faham dan pendapat yang mewajibkan kepada pihak yang dikenai beban pembuktian, mampu membuktikan "fakta/kejadian" dan "hak" yang didalilkan oleh pihak tersebut, sebagai mana ketentuan Pasal 1865 yang berbunyi "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*". Jo. Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Dengan

demikian, maka wajib hukumnya bagi Penggugat untuk membuktikan dalil kerugian dan perhitungan ganti rugi yang dimaksud di dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap pembayaran ganti rugi sejumlah uang kepada Tergugat harus dinyatakan ditolak;

➤ **Tentang Uang Paksa [Dwangsom]**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 huruf a RV, uang paksa (dwangsom) berkaitan dengan putusan hakim yang bersifat condemnatoir, berupa menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan kejadian yang dapat diterapkan uang paksa/dwangsom;

Menimbang, bahwa putusan condemnatoir yang berupa pembayaran sejumlah uang menurut ketentuan Pasal 606 huruf a RV, diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 307K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyebutkan bahwa: "*tuntutan uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat di dalam petitum angka 5 terhadap tuntutan dwangsom harus dinyatakan tidak dapat diterima;

➤ **Tentang Putusan Serta Merta [uit voerbaar bij voorraad]**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pelaksanaan putusan serta merta telah dinyatakan dicabut oleh Penggugat di dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

➤ **Tentang Biaya-biaya**

Menimbang, bahwa sebagai mana bunyi Amar Putusan Sela terhadap perkara ini yang menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya di dalam pertimbangan putusan kahir ini;

Menimbang, bahwa biaya perkara untuk pelaksanaan sita jaminan Majelis Hakim cukup merujuk pada biaya perkara sebagai mana yang telah termuat di dalam berita acara sita jaminan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 R.Bg. yang berbunyi, "*barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan wanprestasi Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

➤ ----- M

ingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek berupa: sebidang tanah dengan luas 6.762 m<sup>2</sup> berikut tanaman karet (pohon karet) di atasnya yang terletak di kawasan Desa Embacang Kelekar, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas:

Sebelah utara	sdr Toni
Sebelah timur	sdr. Joni
Sebelah selatan	sungai (parit)
Sebelah barat	sdr. Saipul
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad pembiayaan murabahah nomor 00129/866/04/2013/06, tanggal 28 Juni 2013

5. Menghukum Tergugat (**Depriyadi**) untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat (**PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mikro Prabumulih**) sebagai bentuk pelunasan utang sejumlah Rp. 60.450.000,- (enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya;
7. Membebankan kepada Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.216.000,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 *Hijriah*, oleh kami : Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Akhyaruddin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armalena Bakti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**ttd**

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**ttd**

**Akhyaruddin, Lc.**

Ketua Majelis,

**ttd**

**Nur Said, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**ttd**

**Armalena Bakti, S.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	625.000,-
4.	Biaya Sita	:	Rp.	2.500.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. Rp. 3.216.000,-</b>

(tiga juta dua ratus lima ribu rupiah);

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Maret 2015

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Pengadilan Agama Muara Enim  
Panitera

Edy Syafiq, S.H.